BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pejabat Pembina kepegawaian mengangkat pegawai aparatur sipil negara dan memberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas yang diberikan, di mana mereka menerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara fungsional, Pegawai aparatur sipil negara berfungsi sebagai pengelola kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa (Sahu, 2025)

Pegawai aparatur sipil negara bertugas melaksanakan kebijakan publik sesuai perundang-undangan, dengan fokus utama memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Aparatur sipil negara memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas pemerintahan umum dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, aparatur sipil negara wajib melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, serta bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Ulfa Septian Dika, 2022).

Peningkatan dan pengembangan kinerja sumber daya manusia merupakan perhatian utama demi keberhasilan instansi, karena sumber daya manusia yang kompeten dan terampil adalah modal penting bagi suatu instansi (Debora et al., 2023). Dengan demikian, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas sistem penyelenggara negara. Hal ini menuntut aparatur pemerintahan untuk mengabdi kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, dan tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok (Paisa et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara bertujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. ASN

harus bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ASN wajib menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kompetensi masing-masing.

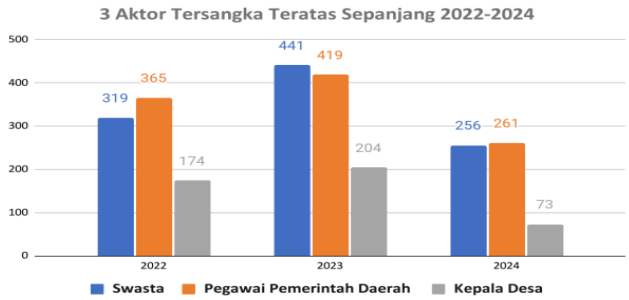
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat dalam memegang nilai-nilai etika jabatan (Olimovna, 2022). Aparatur sipil negara juga dalam melaksanakan kewenangan, itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap tindakan yang diambil selaras dengan tugas dan fungsinya (Poernomo freddy, 2022).

Dengan hal ini aparatur sipil negara harus menjaga perilaku kerja berdasarkan tanggung jawab jabatan dengan menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan objektif dalam setiap proses pelayanan maupun pengambilan kebijakan (Muhammad & Husen, 2019). Selain itu, aparatur sipil negara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Meskipun aparatur sipil negara telah menjalankan tugas berdasarkan aturan dan nilai etika jabatan, permasalahan dalam pemerintahan itu masih kerap terjadi, khsusunya yang berkaitan dengan penyimpangan dan praktik kecurangan. Hal tersebut menimbulkan perhatian dan keresahan publik karena kasus kecurangan terus muncul diberbagai negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang memiliki pertentangan pada nilai suatu masyarakat karena hal tersebut banyak menimbulkan kerugian baik material ataupun moril, seperti rusaknya nama baik dalam organisasi, kerugian finansial, rendahnya semangat kerja karyawan, dan berdampak akan hal negatif (Nugroho, 2023). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE, *Report to The Nations 2022 Global Study on Occupational fraud and Abuse fraud*

terdiri dari 3 kategori yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2024 Indonesia memiliki skor 37 dan mengalami peningkatan 3 point pada tahun sebelumnya, peningkatan skor tersebut menempatkan posisi Indonesia berada di posisi ke-99 dari 180 negara yang diukur (tempo.com). Meskipun mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, praktik korupsi tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keresahan semata pada publik, merugikan negara dan menghambat Indonesia menjadi Indonesia emas pada tahun 2045.



Gambar 1. 1 Aktor tersangka korupsi teratas sepanjang tahun 2022-2024

Sumber: https://antikorupsi.org/id/tren

Dari gambar 1.1, menurut ICW (2024) Indonesia*n corruption watch* menunjukan bahwa pemetaan pelaku tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang relatif serupa. Terdapat tiga aktor yang secara konsisten paling banyak terlibat di kasus korupsi, yaitu pegawai pemerintah daerah, pelaku dari sektor swasta, serta kepala desa. Mesikpun pada tahun 2024 mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, hal tersebut belum dapat menunjukan bahwa upaya pengurangan kasus telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya pencegahan kecurangan yang lebih efektif guna menekan terjadinya kasus korupsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Indonesia sebenarnya telah membuat aturan hukum yang tegas, hukum nya tersebut yaitu undang-undang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

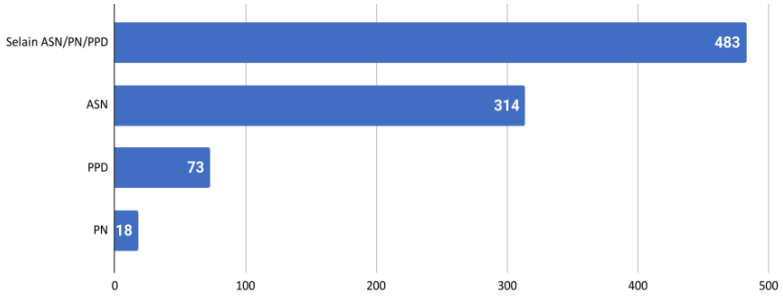
dengan undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang dimana undang undang tersebut mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, sanksi pidana bagi pelaku, serta upaya penegakan hukum terhadap perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain hukuman yang diberikan, pemerintah memperkuat upaya pencegahan melalui penerbitan peraturan presiden nomer 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). Peraturan ini menjadi arah kebijakan nasional yang mendorong kementrian dan lembaga untuk berfokus pada perbaikan sistem di tiga sektor strategis yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Melalui Stranas PK, pencegahan korupsi dilakukan secara terencana dan terukur dengan memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik, sehingga poteni terjadi nya korupsi dapat di minimalkan sejak tahap awal.

Dalam praktik di lapangan juga diperlukannya strategi *preventif* agar kecurangan tersebut tidak terjadi. Menurut BPKP menjelaskan bahwa upaya pencegahan kecurangan dilakukan sebagai bagian dari strategi *preventif* yang berlangsung dari timbulnya kecurangan. Menurut Wicaksono & Yuhertiana, (2020) sejauh ini BPKP terus menerapkan upaya pencegahan kecurangan dengan pendekatan *pre-emptive* (edukasi), *preventif* (pencegahan), *represif* (penanganan), dan *represif* untuk *preventif* (tindak lanjut yang didalamnya terdapat pencegahan). Bentuk dari upaya represif untuk preventif adalah dengan menggunakan Kecurangan Control Plan (FCP). Hal tersebut didukung oleh Amin Iskandar & Yuniasih, (2019) yang mengatakan bahwa FCP merupakan rancangan pengendalian yang menyeluruh dan kompleks sehingga apabila dapat diterapkan dalam suatu instansi akan memberikan dampak baik dalam pencegahan kecurangan .

FCP yang dirancang untuk melindungi suatu instansi/organisasi dari risiko terjadinya tindakan kecurangan. FCP memiliki 10 atribut pengendalian yaitu: kebijakan terintegritas, struktur pertanggungjawaban,

penilaian resiko kecurangan , kepedulian karyaan, kepedulian pelanggan masyarakat, pelindungan pelaporan, sistem pelaporan kecurangan , pelaporan eksternal, standar investigasi, standar perilaku dan disiplin (bpkp.com).

Dalam pemerintahan kota juga di perlukanya upaya pencegahan terkait kecurangan. Menurut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2020, menyatakan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) atas dugaan tindak pidana korupsi perlu ada untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, serta mendorong peran Aparatur Sipil Negara.



Gambar 1. 2 Kelompok Jabatan Tersangka

Sumber :https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024

Namun, pada kenyataannya meskipun peraturan dan sistem pencegahan sudah dibuat, kecurangan itu masih kerap terjadi. Seperti pada gambar 1.2 yang menunjukan bahwa korupsi di pemerintahan itu masih banyak. Menurut ICW (2024) Indonesia *corruption watch* mengelompokan tingkat korupsi berdasarkan jabatan. Berdasarkan gambar diatas bahwa total dari jumlah korupsi tersebut ada 888 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2024. Proporsi terbesar berasal dari kelompok non-ASN/PN/PPD , yaitu sebanyak 483 orang, selanjutnya yaitu ada ASN berjumlah 314 orang, disusul oleh PPD sebanyak 73 orang dan PN sebanyak 18 orang temuan ini menunjukan bahwa pelaku korupsi tidak hanya berasal dari aktor ASN atau PN akan tetapi ada dari pihak kalangan swasta/privat (Non ASN,PN dan PPD). Kelompok Non

ASN/PN/PPD merupakan individu yang tidak memiliki status resmi dalam sistem pemerintahan, seperti pihak swasta, kontraktor, rekanan proyek, konsultan, maupun pelaku usaha yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Tabel 1. 1 Kasus kecurangan yang dilakukan ASN di Indonesia

No	Tersangka kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia	Tindakan pidana
1	Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang *(money laundering).* Majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun, juga menyatakan bahwa ia wajib membayar denda serta sejumlah uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan. Kasus ini mencuat setelah penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kekayaan yang dimiliki Alun dan keterkaitannya dengan penerimaan gratifikasi serta transaksi keuangan yang diduga berasal dari pelanggaran hukum, yang ditindaklanjuti melalui proses persidangan di pengadilan (Kompas.id, 2024).	Keputusan hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Wawan Yunarwanto, yakni hukuman penjara selama 14 tahun. Namun, jumlah pidana denda dan uang pengganti lebih kecil daripada tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Rafael dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti 6 bulan dan uang pengganti Rp 18,9 miliar.
2	Tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh ASN, yang bertugas sebagai staf bendahara dari dinas kesehatan kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur. Dalam kasus tersebut seorang ASN ini tersangka melakukan penyimpangan dalam pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan cara memanipulasi data penerima pembayaran sejak tahun 2017 hingga 2025 dengan kerugian negara sekitar 1,2 miliar. Tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redep selama 20 hari ke depan, jaksa telah berhasil menyita sebidang tahan seluas satu hektar, satu unit mobil Toyota Avanza, serta uang tunai 400 juta yang telah di titipkan oleh tersangka. (PusaranMedia,2025).	Atas perbuatannya staf bendahara ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1990 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun
3	ASN dari dinas Kesehatan Polewali Mandar (Polman) di tetapkan tersangka kasus korupsi. Seorang mantan bendahara Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan anggaran sejumlah program kegiatan pada tahun anggaran 2023. Dana yang	Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1990 tentang pemberantasan

No	Tersangka kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia	Tindakan pidana
	diselewengkan berasal dari beberapa pos kegiatan, seperti anggaran perawatan persalinan, akreditasi puskesmas, biaya perjalanan dinas, dana uang persediaan, serta iuran bantuan kesehatan. Akibat perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp2,16 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar dana hasil korupsi tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk bermain judi online. (DetikSulsel,2025).	tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun
4	Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan yang tidak wajar pada rekening sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Dari hasil penelusuran terhadap 96 rekening milik 35 ASN Imigrasi selama periode 2019–2025, ditemukan aliran dana mencapai Rp366,7 miliar**.** Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar Rp9,7 miliar atau 3 persen yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi, sedangkan sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus layanan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja asing, serta izin tinggal. Dari 35 ASN yang terlibat, baru 8 orang yang menjadi tersangka (Kompas, 2026)	pelaku korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup**,**
5	Kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pada April 2026, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan tiga ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023. Ketiga tersangka yang berinisial TS, MS, dan DYO diketahui memiliki peran sebagai bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran melalui pencairan dana yang tidak sesuai peruntukannya dengan memanfaatkan beberapa rekening anggaran. Dari total anggaran sekitar Rp111 miliar, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai	Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.

No	Tersangka kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia	Tindakan pidana
	Rp54 miliar akibat penyimpangan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi serta menyita ratusan dokumen sebagai barang bukti untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan (Banafuna Yuvensius, 2026).	

Sumber: Diolah peneliti

Kasus kecurangan tersebut itu meluas ke berbagai provinsi di Indonesia, yang menunjukan bahwa praktik penyimpangan masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi ini tercermin pada provinsi Jawa Barat yaitu yang terjadi di kota Bandung, yang dimana seorang ASN di lingkungan pemerintah kota (pemkot) di ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota bandung. Dari hasil penyidik terbukti bahwa ASN ini melakukan tindak pidana korupsi, peran tersangka adalah anggota pokja di mana yang bersangkutan melawan hukum dengan cara mengupayakan pengaturan tender dan menyebarluaskan dokumen yang di rahasiakan kepada calon penyedia dengan maksud menguntungkan diri, atas perbuatanya pelaku tersangka disangkakan pasal 11 dan KUHP UU No 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (Detikjabar, 2024).

Kasus selanjutnya berada di kota sukabumi, yang dimana seorang ASN di Dinas Linkungan hidup (DLH) Sukabumi ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi terkait kegiatan pemeliharaan kendaraan oprasional pengangkut sampah tahun anggaran 2024. Dalam kasus ini, tersangka menjabat sebagai Pejabat pembuat Komite (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) dan tersangka selanjutnya menjabat sebagai bendahata pengeluaran pembantu. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan penggelembungan harga *(mark-up)* dan membuat laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam pengadaan barang dan jasa pemeliharaan kendaraan operasional. Perbuatan tersebut menyebabkan

kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp877 juta, sehingga keduanya diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini tersangka terancam mendapatkan hukuman penjara paling singkat 4 tahun penjara (Kompas, 2025).

Kasus kecurangan tersebut terus meluas ke berbagai kota lainya, termasuk pada penelitian ini, yakni di kabupaten Kuningan Jawa Barat. Di daerah tersebut, praktik kecurangan masih ditemukan pada tahun 2025, salah satunya melibatkan seorang ASN yang terlibat kasus tersangka korupsi proyek jalan lingkar timur selatan (JLTS) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Provinsi Jabar tahun 2017. ASN ini dipercaya menangani proyek dengan total anggaran sekitar 27,3 miliar, namun dalam pelaksanaan nya, tugas itu diduga tidak dijalankan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku, sehingga merugikan negara. Proses hukum terus berjalan dan kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) Pelaku di jerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 undang-undang nomer 31, tahun 1999. Mereka terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau nominal 40 tahun dan maksimal serta denda hingga 1 Milliar (KabarKuningan, 2025).

Kasus selanjutnya yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang berada pada dinas pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025, oknum ASN yang menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Muncul laporan terkait indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar yang dialokasikan melalui kode rekening 2.04.0016. anggaran tersebut diperuntukkan bagi empat program utama, yaitu proses pembelajaran PAUD, pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal (kesetaraan), serta pembinaan kelembagaan dan manajemen kesetaraan. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, dugaan ini mengarah pada potensi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal

8 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Nana Asep, 2025).

Kasus lainya yaitu dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mencuat setelah LSM FRONTAL melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Kapitasi JKN dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah UPTD Puskesmas. Menurut keterangan yang disampaikan FRONTAL, dugaan tersebut berkaitan dengan praktik setoran dan pungutan dalam proses pencairan dana kesehatan. Dalam laporan dan pernyataan yang disampaikan ke publik, oknum ASN nya itu kepala dinas kesehatan Kabupaten Kuningan. Menindak lanjuti hal itu, LSM FRONTAL meminta audiensi dengan Bupati Kuningan agar seluruh pejabat terkait, bendahara puskesmas, dan pengelola dana kesehatan dapat dipertemukan secara terbuka untuk memberikan penjelasan. Meski demikian, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap dugaan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum, sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak yang disebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (SBI, 2025).

Sejumlah penelitian telah menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pada aparatur sipil negara sebagai bagian dari strategi upaya untuk mencegah kecurangan. Menurut M. Muslim, (2021), Sinaga et al., (2024), menunjukan bahwa *E-procurement*, *Internal control*, *religiusitas*, *independence*, *integrity*, moralitas, dan *religiusitas* mempengaruhi pencegahan kecurangan dan adapun peneliti yang lainya yaitu Budiantoro et al, (2022), (Inawati & Sabila, 2021) menunjukan bahwa *Good Corporate Governance*, kesadaran anti kecurangan, Integritas karyawan, kompetensi mempengaruhi pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukan bahwa betapa pentingnya penerapan pencegahan kecurangan ini dalam pemerintahan teruma pada aparatur sipil negara.

Dalam aparatur sipil negara, integritas menjadi fondasi utama bagi pegawai pelaksana agar mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku menyimpang, pegawai dengan tingkat

integritas yang tinggi maka mampu dalam mencegah kecurangan, karena mereka yang memiliki integritas yang tinggi menyadari bahwa Tindakan kecurangan itu mampu menyesatkan dirinya kedalam hal buruk. Temuan ini sejalan dengan penelitian Febriansyah & Indirwan, (2022), Ridwani Putri & Pertiwi, (2022) dan Ramadhan, (2022) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh positi terhadap pencegahan kecurangan . Namun, penelitian penelitian Rosari et al, (2021), Arif Muhammad & Agoes Sukrisno, (2024) dan Rachmadi Raka Putra et al, (2024.) menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa tingginya integritas yang diukur secara formal, belum tentu dapat melakukan tindakan dalam mencegah praktik kecurangan.

Moralitas merupakan nilai yang membentuk sikap, pertimbangan, dan perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Moralitas tidak hanya menyangkut pemahaman mengenai benar dan salah, tetapi juga komitmen pribadi untuk tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan serta mencegah diri melakukan tindakan penyimpangan. Aparatur sipil negara yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten dengan prinsip etika dan menolak segala bentuk kecurangan. hal ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi komang & wahyuni made, 2022), (Dia Sukmawati et al., 2025), (mawikere Lidya et al., 2025) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh posisitif terhadap pencegahan kecurangan. Berbanding terbalik dengan penelitian (Azzahra & Yendrawati, 2022), (Qorirah & Syofyan, 2024) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.

Kesadaran anti korupsi ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga mencakup kepekaan individu dalam mengenali potensi kecurangan serta kemauan untuk mematuhi pengendalian yang dirancang guna mencegahnya. Dengan tingkat kesadaran anti-korupsi yang tinggi, pegawai diharapkan memiliki kepedulian moral dan tanggung jawab kolektif untuk menolak serta

melaporkan setiap indikasi kecurangan yang dapat merugikan organisasi maupun kepentingan publik. Penelitian Lubis Debora & Budiwitjaksono gildeon, (2023), Prajanti et al, (2024) dan Budiantoro et al, (2022) menyatakan bahwa kesadaran anti-korupsi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sementara itu, penelitian Novita Wulandari et al, (2018), Reskia & Sofie, (2022) dan (Salmaa Salsabiila & Zaenal Wafa, 2025) menyatakan bahwa kesadaran anti-korupsi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, Semakin rendah nya kesadaran anti korupsi ini maka, seseorang dapat berbuat tindakan kecurangan.

Religiusitas dipandang sebagai salah satu nilai internal yang mampu membentuk perilaku individu dalam menjalankan tugas secara etis dan bertanggung jawab. Pegawai dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih kuat, karena nilai-nilai keagamaan yang dianut berperan sebagai pedoman dalam membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Hal ini mendorong individu untuk menghindari perilaku menyimpang, termasuk praktik kecurangan, karena adanya keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun spiritual. Dengan demikian, religiusitas dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya pencegahan kecurangan di lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian (Syahda & Nurhadianto, 2023), (Novianti, 2022) dan (Alfiansyah & Afriady, 2022) yang menyatakan bahwa *religiusitas* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berbanding terbalik dengan penelitian (Puspitasari & sukhemi, 2023), (Ayu Amalia et al., 2024) dan (Lu' Nafiati & Ainy, 2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dibahas maka penelitian tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Integritas, Moralitas Individu Kesadaran Anti Kecurangan dan Religiusitas terhadap Upaya Pencegahan Kecurangan (studi emperis pada ASN di lingkungan OPD kabupaten Kuningan)**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka terdapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
3. Apakah kesadaran anti korupsi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
4. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan fakta emperis mengenai:

1. Pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan
2. Pengaruh Moralitas terhadap pencegahan kecurangan
3. Pengaruh kesadaran anti korupsi terhadap pencegahan kecurangan
4. Pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang akuntansi khususnya auditing, yang berkaitan dengan strategi pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahan terutama pada ASN di lingkungan OPD Kabupaten Kuningan.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Aparatur Sipil Negara

   Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk aparatur sipil negara dalam penguatan etika jabatan, meningkatkan kualitas kompetensi pegawai dalam mencegah terjadinya kecurangan

2. Bagi penelitian selanjutnya

   Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh, integritas, moralitas individu dan

kesadaran anti korupsi terhadap penecgahan kecurangan (kecurangan) pada Aparatur Sipil Negara.